



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 130 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data, belum mengatur secara terperinci mengenai pemanfaatan data kependudukan;
 - b. bahwa data kependudukan yang terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat sangat dibutuhkan ketersediaannya, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan data kependudukan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
- 10 Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
5. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dirjen Dukcapil adalah unsur pelaksana Menteri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Penyelenggara adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
11. Pemanfaatan adalah penggunaan data kependudukan oleh Pengguna Data.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Pengguna adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Hukum Daerah Provinsi dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan Badan Hukum Pusat.
15. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
17. Gudang Data selanjutnya disebut Data *Warehouse* Terpusat adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.
18. Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna provinsi.
19. Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing Pengguna yang telah melakukan akses data kependudukan.
20. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna untuk dapat mengakses Basis Data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
21. Peralatan Pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut *card reader* adalah alat pembaca data elektronik.
22. *Web Service* adalah aplikasi sekumpulan data (*database*) perangkat lunak (*software*) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (*remote*) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.

23. *Web Portal* adalah Aplikasi *Website* yang menjadi pintu gerbang atau *starting point* yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan.
24. Jaringan Tertutup adalah (*Private Leased Line*) adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh *provider* dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup.
25. Data Pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
26. Perangkat pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut *Card Reader* adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam *chip* KTP-el melalui verifikasi sidik jari.
27. Petunjuk Teknis merupakan hasil rapat tentang teknis pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan yang telah ditandatangani oleh Penyelenggara dan Pengguna.
28. *Platform Bersama* adalah fasilitas layanan Jaringan Tertutup dan/atau aplikasi bersama untuk keperluan akses Data Kependudukan dengan Jaringan Tertutup sehingga dapat menjamin keamanan dan kemudahan pemanfaatan Data Kependudukan.

Pasal 2

Pengaturan pemanfaatan data kependudukan bertujuan untuk :

- a. menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan pemanfaatan data kependudukan; dan
- b. mewujudkan data kependudukan sebagai dasar dalam perencanaan lintas sektor.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. data kependudukan;
- b. pemberian hak akses;
- c. perjanjian kerja sama;
- d. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB II DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. data perseorangan; dan/atau
 - b. data agregat penduduk.

- (2) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat data pribadi;
- (3) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
- (4) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Pasal 5

- (1) Data kependudukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dimanfaatkan setelah dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan data yang dimanfaatkan oleh Pengguna.
- (3) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersimpan pada Data *Warehouse Terpusat* yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan

Paragraf 1

Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 6

Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Pasal 7

Pemanfaatan Data Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui mekanisme :

- a. penggunaan *Card Reader* ;
- b. akses *Web Service*; dan
- c. akses *Web Portal*.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melibatkan Penyelenggara dan Pengguna.
- (2) Penyelenggara dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan data kependudukan.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.

Pasal 9

Pemanfaatan Data Agregat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), melalui :

- a. mengunduh di *portal website* yang disediakan oleh Penyelenggara; dan/atau
- b. meminta secara langsung kepada Penyelenggara.

Paragraf 2

Penggunaan *Card Reader*

Pasal 10

Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme penggunaan perangkat *Card Reader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat a, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan data dengan cara penggunaan *Card Reader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui tahapan :
 - a. pengguna menggunakan *Card Reader* dengan spesifikasi dan diperoleh melalui prosedur yang tersertifikasi oleh kementerian/lembaga terkait sesuai spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *card reader* dimanfaatkan setelah dilakukan aktivasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil;
 - c. aktivasi dilakukan setelah kartu *Secure Access Module* melalui proses prepersonalisasi dan personalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil;
 - d. pengajuan aktivasi *Card Reader*, prepersonalisasi dan personalisasi kartu *Secure Access Module* sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan secara daring;
 - e. pengguna yang telah memperoleh *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilarang mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *Card Reader* kepada pihak lain.
- (2) *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diintegrasikan dengan aplikasi *Web Service*.

Paragraf 3

Akses *Web Service* dan Akses *Web Portal*

Pasal 12

- (1) Akses *Web Service* dan Akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c dilakukan setelah adanya perjanjian kerja sama.

- (2) Pengguna memanfaatkan data perseorangan dengan menggunakan data sebagai berikut :
 - a. NIK;
 - b. nomor KK;
 - c. biometrik meliputi : sidik jari, iris mata atau foto wajah; dan/atau
 - d. kombinasi elemen data kependudukan.
- (3) Pemanfaatan data perseorangan bagi Pengguna yang merupakan badan hukum Indonesia di daerah dengan kepemilikan mayoritas asing, hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai.
- (4) Data Perseorangan yang diakses melalui *web service* oleh Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya digunakan untuk dibaca.
- (5) Pemanfaatan Data Perseorangan dengan cara Akses *Web Service* dan Akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui aplikasi khusus yang dikelola Pengguna.
- (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhubung dengan *Data Ware House* Terpusat yang disiapkan oleh Dirjen Dukcapil melalui Jaringan Tertutup.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara meminta *Internet Protocol Address* yang terhubung dengan Aplikasi *Data Warehouse* Terpusat melalui Jaringan Tertutup dan *User Identity Administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penggunaan Aplikasi *Warehouse* Terpusat.
- (2) Pemberian *Internet Protocol Address* dan *User Identity Administrator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal penggantian *User Identity Administrator*, Penyelenggara mengajukan permohonan perubahan *User Identity Administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Penyelenggara memberikan *Internet Protocol Address* dan *User Identity Administrator* bagi Pengguna.

Pasal 14

- (1) Akses *Web Service* dan akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c dapat dilakukan melalui *Platform* bersama.
- (2) *Platform* bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh:
 - a. lembaga negara; dan
 - b. badan hukum Indonesia.
- (3) *Platform* bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, dengan hubungan:
 - a. keanggotaan;
 - b. pembinaan dan pengawasan;
 - c. tugas dan fungsi; dan /atau
 - d. perikatan.

- (4) Penyedia *Platform* bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku perantara, tidak diberikan Hak Akses serta tidak menyimpan data perseorangan.
- (5) Penyedia *Platform* bersama dengan hubungan berdasarkan perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi syarat meliputi :
 - a. memiliki data center tersendiri;
 - b. membuat surat pernyataan tidak mengubah, menambah, mengurangi, menyimpan, menyebarluaskan dan menyalahgunakan data kependudukan;
 - c. memiliki sertifikat keandalan; dan
 - d. bersedia dilakukan audit system yang berkesinambungan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.

Pasal 15

- (1) Penyedia *Platform* bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dengan persetujuan dari Dirjen Dukcapil.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagai Penyedia *Platform* bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme :
 - a. pengajuan permohonan tertulis oleh lembaga negara atau badan hukum Indonesia sebagai penyedia *Platform* bersama agar jaringannya dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna; dan
 - b. Dirjen Dukcapil memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan berdasarkan kajian.

Pasal 16

- (1) Pengguna wajib memberikan data balikan kepada Dirjen Dukcapil.
- (2) Data balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui aplikasi data balikan yang terintegrasi dengan system data *warehouse* yang disediakan oleh Dirjen Dukcapil.

BAB III PEMBERIAN HAK AKSES

Pasal 17

- (1) Menteri mendelegasikan kepada Dirjen Dukcapil terkait pemberian Hak Akses Data Kependudukan untuk Pengguna dan Penyelenggara.
- (2) Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. petugas dinas; dan
 - b. pengguna.

Pasal 18

- (1) Menteri mendelegasikan kepada Dirjen Dukcapil terkait pemberian hak akses data pribadi kepada petugas dinas.
- (2) Untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, data pribadi yang harus dilindungi dapat diakses dengan persetujuan Menteri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memanfaatkan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Dukcapil atas nama Menteri.
- (2) Permohonan pemanfaatan data kependudukan ditujukan kepada Gubernur melalui penyelenggara.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat :
 - a. nama pengguna;
 - b. tujuan pemanfaatan data kependudukan;
 - c. elemen data yang akan diakses;
 - d. metode akses data kependudukan;
 - e. data balikan yang akan diberikan;
 - f. jangka waktu perjanjian kerja sama.
- (4) Pengguna yang merupakan badan hukum Indonesia dalam mengajukan Permohonan melampirkan persyaratan tambahan sebagai berikut :
 - a. akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
 - b. keterangan domisili usaha;
 - c. surat keterangan izin usaha;
 - d. surat keputusan dari kementerian yang membidangi urusan hukum mengenai pengesahan badan hukum Indonesia; dan
 - e. rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi badan hukum Indonesia.
- (5) Gubernur melalui Penyelenggara meneruskan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dirjen Dukcapil disertai dengan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dirjen Dukcapil atas nama Menteri memberikan persetujuan atau menolak permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dituangkan dalam bentuk surat.

BAB IV
PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Persetujuan Dirjen Dukcapil sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Dinas dan Pengguna.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. judul;
 - b. nama dan jabatan pihak yang bekerjasama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pemanfaatan;
 - f. kewajiban dan hak para pihak;
 - g. jangka waktu;
 - h. pembiayaan;
 - i. berakhirnya perjanjian kerjasama;
 - j. keadaan memaksa;
 - k. penyelesaian perselisihan; dan
 - l. evaluasi dan pelaporan pemanfaatan.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dirjen Dukcapil untuk dibukakan akses terhadap data *Warehouse*.

Pasal 21

- (1) Kewajiban dan hak para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f, meliputi :
 - a. kewajiban penyelenggara;
 - b. kewajiban pengguna;
 - c. hak penyelenggara; dan
 - d. hak pengguna.
- (2) Kewajiban penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa :
 - a. menyediakan data yang dibutuhkan pengguna;
 - b. memberikan Hak akses kepada pengguna sesuai data yang diminta;
 - c. menentukan kuota akses data kependudukan yang diberikan kepada Pengguna;
 - d. menetapkan spesifikasi teknis perangkat *card reader*;
 - e. menentukan jenis data yang dapat diakses oleh pengguna;
 - f. menyediakan perangkat dan jaringan komunikasi data berbasis tertutup; dan
 - g. memberikan bimbingan dan/atau pendampingan teknis pemanfaatan data.

- (3) Kewajiban pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , antara lain berupa :
- a. memberikan data balikan kepada Dirjen Dukcapil dan penyelenggara;
 - b. tidak mengakses data kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pengguna;
 - c. tidak memberikan data kependudukan kepada pihak ketiga;
 - d. menggunakan data kependudukan sesuai tujuan;
 - e. tidak menyimpan data yang di akses;
 - f. tidak mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *Card Reader* kepada pihak lain;
 - g. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan kepada penyelenggara;
 - h. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk mengakses data;
 - i. menyediakan jaringan komunikasi data berbasis tertutup; dan
 - j. menyediakan perangkat, tenaga teknis, serta anggaran untuk pelaksanaan bimbingan dan/atau pendampingan teknis.
- (4) Hak penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain berupa :
- a. mendapatkan data balikan yang dimiliki oleh pengguna;
 - b. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan data kependudukan;
 - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses pengguna, walaupun jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir;
 - d. memberikan sanksi penyalahgunaan data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna; dan
 - e. mengatur pemanfaatan data kependudukan oleh Pengguna.
- (5) Hak pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain berupa :
- a. mendapatkan hak akses data kependudukan secara terbatas sesuai keperluan;
 - b. menggunakan data kependudukan sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 - c. menggunakan perangkat *card reader*; dan
 - d. menerima bimbingan dan pendampingan dari penyelenggara.

Pasal 22

- (1) Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama oleh pengguna.
- (2) Untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama oleh pengguna, penyelenggara melakukan *Proof of Concept*.
- (3) Kesesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama ditindaklanjuti dengan pemberian hak akses.
- (4) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama akan dikeluarkan rekomendasi untuk memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Penyelenggara melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi terhadap pengguna.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (3) Penyelenggara melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Dirjen Dukcapil secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 24

- (1) Pengguna data kependudukan memberikan laporan pemanfaatan data Kependudukan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur melalui penyelenggara.
- (2) Gubernur melalui penyelenggara melaporkan pengguna data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dikenakan Sanksi administratif berupa :
 - a. pengurangan kuota Hak Akses;
 - b. penonaktifan *User Identity*;
 - c. pemutusan jaringan;
 - d. penonaktifan *Card Reader*;
 - e. pencabutan surat persetujuan penggunaan *Card Reader*; atau
 - f. pengakhiran kerja sama.
- (2) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan oleh Dirjen Dukcapil selaku pemberi hak akses setelah mendapatkan laporan tertulis dari Gubernur melalui Dinas.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Desember 2019
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 131